



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR : 5 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 – 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e perlu disusun RPJM Kota Pontianak (tahun 2010 – 2014);
- b. bahwa penyusunan RPJM Kota Pontianak sebagaimana tersebut pada huruf a dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kebijakan dan program pada saat pergantian kepemimpinan daerah berdasarkan Visi, Misi dan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa RPJM diperlukan untuk mengikat komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (*stakeholder*) dalam membangun Kota Pontianak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 seri E Nomor 7);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 21) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK TAHUN 2010 - 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak ;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ;
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan umum untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak adalah penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kota Pontianak dan memperhatikan RPJM Nasional;
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
17. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJM
Pasal 2

RPJM Kota Pontianak memuat penjabaran dari Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, mencakup Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Kewilayahan disertai dengan Kegiatan Prioritas.

BAB III
SISTEMATIKA RPJM
Pasal 3

Sistematika penulisan RPJM Kota Pontianak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2; terdiri dari :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Gambaran Umum Kota Pontianak
- BAB III. Visi dan Misi
- BAB IV. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2010-2014
- BAB V. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB VI. Arah Kebijakan Umum
- BAB VII. Program Pembangunan Daerah Tahun 2010-2014
- BAB VIII. Penutup
- Lampiran-Lampiran

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJM Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

- (4) Kepala Bappeda menyusun evaluasi terhadap implementasi RPJM setelah 2 (dua) tahun berjalan dan mengkaji substansi RPJM berdasarkan kondisi setelah realisasinya, serta potensi pelaksanaan RPJM 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah No. 12 tahun 2004 tentang Rencana Strategis/RPJM Kota Pontianak 2004-2009 masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya ketentuan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

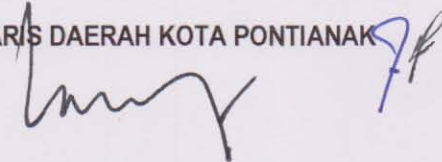
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 29 April 2009

 WALIKOTA PONTIANAK 


 H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK 

 Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E NOMOR 4